



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 62 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon Tahun 2020 oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon, perlu ditetapkan perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2018 Nomor 20);
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon

Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah Kota Cirebon selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
7. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan professional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
8. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
10. Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan pengawasan lainnya adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 meliputi:
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas pembangunan dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
  - a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
  - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
  - c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
  - d. kinerja rutin pengawasan;
  - e. pengawasan prioritas nasional;
  - f. pengawalan reformasi birokrasi;
  - g. penegakan integritas;
  - h. peningkatan kapasitas APIP; dan

- i. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
- (2) PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 23 Desember 2019  
WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 26 Desember 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ANWAR SANUSI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 62 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020.

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

A. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
  - a. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari pemerintah pusat ke daerah kota;
  - b. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kota;
  - c. penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari daerah kota kepada daerah provinsi; dan
  - d. kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:
  - a. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
  - b. pembentukan pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa.
3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:
  - a. pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi PNS paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
  - c. pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;

- d. pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu pengawas pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
  - e. pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
- a. kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan program prioritas pembangunan daerah;
  - b. kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. meningkatkan kontribusi laba BUMD;
  - d. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - e. meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD berupa pendapatan, belanja maupun pembiayaan;
  - f. kebijakan kerja sama pemanfaatan asset; dan
  - g. penyelesaian TGR.
5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
- a. kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan program prioritas pembangunan daerah;
  - b. konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan Kota;
  - d. peningkatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
  - e. pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.
6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
- a. kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara e-elektronik (*online single submission*);
  - c. kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman;
  - d. indeks kepuasan masyarakat; dan
  - e. inovasi pelayanan publik.
7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
- a. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah;
  - b. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan



- c. kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
8. Kebijakan daerah dengan sasaran:
- a. kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
    - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
    - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
    - 3) klarifikasi peraturan daerah;
    - 4) pemberian nomor register;
    - 5) pembatalan peraturan kepala daerah; dan
    - 6) rumusan kebijakan urusan pemerintahan.
  - b. kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
  - c. capaian program pembentukan peraturan daerah.
9. Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta wali kota dan wakil wali kota; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan hak dan kewajiban, larangan dan pelanggaran administratif wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## B. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kota, meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- a. Pendidikan Anak Usia Dini:
    - 1) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini;
    - 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini; dan
    - 3) pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini.
  - b. Pendidikan dasar:
    - 1) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan dasar;

- 2) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan dasar;
  - 3) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar;
  - 4) terpenuhinya rasio jumlah murid SMP per ruang kelas sesuai peraturan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
- a. pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan;
  - b. penurunan *stunting*;
  - c. angka kematian ibu dan angka kematian *neonatus*;
  - d. pengendalian penyakit menular;
  - e. pengendalian penyakit tidak menular;
  - f. cakupan imunisasi dasar lengkap; dan
  - g. angka usia harapan hidup.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan sasaran:
- a. meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, pelabuhan, bandar udara, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah, jalan mantap, kondisi trotoar baik, dan meningkatnya jumlah kondisi jembatan baik;
  - b. mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
  - c. mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
  - d. pembuatan dan pemeliharaan taman.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dengan sasaran:
- a. meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah;
  - b. meningkatkan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - c. meningkatkan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau; dan
  - d. presentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani di kawasan perkotaan.

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
  - a. pengadaan personil dan sarana prasarana penegakan dan pengamanan perda/perwali ketertiban umum;
  - b. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. penanganan dan penataan PKL di 6 (enam) ruas jalan kawasan tertib lalu lintas;
  - d. cakupan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
  - e. pelayanan informasi rawan bencana;
  - f. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - g. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - h. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
  - a. sarana dan prasarana bagi ODGJ;
  - b. ruang publik terpadu ramah anak;
  - c. PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar;
  - d. cakupan PSKS yang melaksanakan penanganan PMKS;
  - e. *database* keluarga miskin;
  - f. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
  - g. rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis;
  - h. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas;
  - i. rehabilitasi sosial anak;
  - j. rehabilitasi sosial lanjut usia;
  - k. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia;
  - l. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
  - m. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana; dan
  - n. pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
  - a. mengurangi tingkat pengangguran terbuka;
  - b. peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
  - c. besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek; dan
  - d. pelayanan penempatan tenaga kerja.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran:
  - a. program kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan *gender* bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
  - b. program kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
  - c. program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
  - d. program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi;
  - e. program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi;
  - o. pengelolaan sistem data *gender*; dan
  - p. program Wadul Bae.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
  - a. penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
  - b. penyelenggaraan ketahanan pangan;
  - c. penanganan kerawanan pangan; dan
  - d. keamanan pangan.
10. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
  - a. perencanaan lingkungan hidup;
  - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c. izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
  - d. pemeliharaan kebersihan dan operasional persampahan; dan
  - e. pencapaian Cirebon Bersih Tahun 2020.
11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
  - a. pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - c. penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
  - e. verifikasi dan validasi data kependudukan dari daerah Kota;
  - f. pengelolaan dan penyajian *database* kependudukan daerah;
  - g. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;

- h. penyediaan *database* kependudukan daerah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - i. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), *database* kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
  - j. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- a. peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
  - b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan;
  - d. pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
  - e. pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
  - f. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
  - g. pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
13. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
- a. penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan rambu-rambu lalu lintas;
  - b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - c. pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah;
  - e. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah; dan
  - f. penataan perparkiran badan jalan di 6 (enam) ruas jalan kawasan tertib lalu lintas.
14. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik, dengan sasaran:
- a. pengelolaan informasi dan komunikasi public;
  - b. pengelolaan *e-government*;
  - c. Cirebon satu data;
  - d. layanan keamanan informasi;

- e. terwujudnya penyebaran informasi pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat;
  - f. terpenuhinya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang handal dan sesuai kebutuhan;
  - g. tersedianya Peraturan-peraturan sebagai pedoman standar dan pelaksanaan penerapan *e-Government*; dan
  - h. tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur.
15. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - c. penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
  - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
  - e. peningkatan kelembagaan koperasi;
  - f. peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
  - g. pengawasan koperasi.
16. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan, dengan sasaran:
- a. pembangunan sentra industri kecil menengah;
  - b. revitalisasi sentra industri kecil menengah;
  - c. pertumbuhan wira usaha baru dan keunggulan kompetitif UMKM; dan
  - d. pemberdayaan dan revitalisasi PKL.
17. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
- a. pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
  - b. implementasi penerapan OSS (*online single submission*); dan
  - c. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan sasaran:
- a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - b. revitalisasi museum;
  - c. fasilitasi komunitas budaya;
  - d. pencapaian kunjungan 2 (dua) juta wisatawan ke Kota Cirebon;

- e. peningkatan jumlah hari kunjungan wisatawan dengan menginap minimal 2 (dua) malam di Kota Cirebon;
- f. destinasi pariwisata; dan
- g. pemasaran pariwisata.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan, dengan sasaran:

- a. pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan; dan
- b. perlindungan dan penyelamatan arsip

#### C. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

1. pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
  - a. optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. pajak dan retribusi daerah;
  - c. optimalisasi penerimaan pajak daerah berbasis *database* potensi pajak daerah;
  - d. optimalisasi penerimaan pemanfaatan sewa aset/lahan milik daerah;
  - e. belanja barang dan jasa;
  - f. belanja modal; dan
  - g. saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
2. pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan;
3. pemeriksaan tata laksana dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah; dan
4. pemeriksaan aset dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

#### D. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan, meliputi:

1. Pemeriksaan:
  - a. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
  - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
    - 1) pemeriksaan ketaatan (*compliance audit*);
    - 2) pemeriksaan pada BUMD Kota Cirebon;
    - 3) pemeriksaan investigatif;
    - 4) *probity audit*; dan
    - 5) proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi.

2. **Reviu:**
  - a. **reviu laporan keuangan pemerintah daerah**
  - b. **reviu realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;**
  - c. **reviu revisi rencana pembangunan jangka menengah daerah;**
  - d. **reviu revisi rencana strategis perangkat daerah;**
  - e. **reviu rencana kerja pemerintah daerah;**
  - f. **reviu rencana kerja anggaran perangkat daerah;**
  - g. **reviu laporan kinerja;**
  - h. **reviu penyerapan anggaran;**
  - i. **reviu laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan**
  - j. **reviu KUA PPAS.**
3. **Pemeriksaan serentak kas dan *stock opname*;**
4. **Evaluasi:**
  - a. **evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan**
  - b. **evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah.**
5. **Pemantauan/Monitoring:**
  - a. **monev bantuan operasional sekolah dasar/sekolah menengah pertama.**
  - b. **monev dana kelurahan; dan**
  - c. **monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP, Evaluasi Berkala, Inventarisasi Temuan dan Kodefikasi.**
6. **Kegiatan Pengawasan lainnya meliputi:**
  - a. **konsultansi;**
  - b. **bimbingan teknis/asistensi/pendampingan;**
  - c. **Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS); dan**
  - d. **penyuluhan/sosialisasi.**

#### E. **PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL**

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

1. **tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;**
2. **operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;**
3. **penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah; dan**
4. **evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*),**



F. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi, meliputi:

1. penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
  - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
  - b. kapabilitas APIP;
  - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - d. penilaian internal zona integritas;
  - e. penanganan benturan kepentingan;
  - f. penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*), dan
  - g. penanganan pengaduan masyarakat.
3. evaluasi pelayanan publik.

G. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah kota, meliputi:

1. survey penilaian integritas;
2. penanganan laporan gratifikasi;
3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

H. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

1. pemeriksaan investigatif;
2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. penerapan sistem manajemen resiko;
4. pemeriksaan dana alokasi khusus;
5. sertifikasi profesi;
6. keikutsertaan pendidikan pelatihan berbayar/tidak berbayar; dan
7. pengembangan kompetensi.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

  
CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS